

Berkas Korupsi Kasda Dikembalikan

Terkait Kasus Deposito di BTPN

KALIBANTENG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang mengembalikan berkas penyidikan ke penyidik polisi Polrestabes Semarang. Pasalnya, berkas kasus dugaan korupsi dana kas daerah (Kasda) Kota Semarang sebesar Rp 22,7 miliar yang diduga didepositokan ▶ Baca **Berkas ...** hal 11



Sudah dikirim berkas perkara berinisial S tersebut. Bahkan berkasnya sudah diteliti jaksa peneliti dan sudah minta petunjuk ke Kejati Jateng. Intinya berkas belum lengkap secara formil dan materiil. Berkasnya sudah dikembalikan lagi ke penyidik kepolisian agar dilengkapi."

DR ASEP NANA MULYANA

Kepala Kejari Semarang

BPK Masih Hitung Kerugian Negara

BERKAS

Sambungan dari hal. 1

di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Semarang tersebut dinilai masih belum lengkap.

Sedangkan dalam kasus tersebut, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polrestabes Semarang pada Juni 2015 lalu. Yakni, mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada DPKAD Kota Semarang, Suhantoro (S) dan mantan Marketing BTPN Cabang Semarang, Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK). Namun, penyidik baru mengirimkan Surat

Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama tersangka Suhantoro. Sementara SPDP tersangka Dyah Ayu Kusumaningrum belum dikirim ke kejaksaan.

Karena itulah, Kepala Kejari Semarang, Dr Asep Nana Mulyana menegaskan bahwa seminggu lalu pihaknya telah menerima SPDP kasus Kasda dengan tersangka Suhantoro. Atas penerimaan itu, pihaknya telah meneliti dan meminta petunjuk ke Kejati Jateng.

"Sudah dikirim berkas perkara berinisial S tersebut. Bahkan berkasnya sudah diteliti jaksa peneliti dan sudah minta petunjuk ke Kejati Jateng. Intinya berkas belum lengkap secara formil

dan materiil. Berkasnya sudah dikembalikan lagi ke penyidik kepolisian agar dilengkapi," kata Asep didampingi Kasi Intelijen, Dodik Hermawan.

Asep mengakui untuk SPDP atas nama tersangka DAK, pihaknya belum menerimanya. "Hanya SPDP tersangka S. DAK belum," sebutnya.

Atas pengembalian berkas penyidikan tersebut, Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Sugiharto mengaku bahwa pihaknya saat ini masih berusaha melengkapi berkas tersebut, sesuai petunjuk kejaksaan. "Kami masih melengkapi petunjuk dari JPU (Jaksa Penuntut Umum),"

kata AKBP Sugiharto singkat.

Sebelumnya penyidik telah menyita sejumlah barang bukti dan mengamankan sejumlah uang dari BTPN Semarang. Selain itu, penyidik telah melayangkan permohonan perhitungan kerugian negara atas kasus tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng yang hingga saat ini masih dalam proses perhitungan.

"Permohonannya sudah kami terima. Kami masih mengumpulkan data dan informasi atas hal itu," kata Kepala BPK Jateng, Hery Subowo melalui Kasubag Hukum, Supriyono Hadi. (jks/ida/ce1)